



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2004

T E N T A N G

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada wilayah cekungan air bawah tanah;
- c. bahwa pengendalian pengambilan air bawah tanah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan (diperuntukkan bagi daerah yang sudah mempunyai perda tentang air bawah tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1956 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990, Nomor 49 tambahan Lembaran negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
8. Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara tahun1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang tata Pengaturan Air(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Propinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tugas dan fungsinya menangani bidang energi dan sumber daya mineral
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang membidangi air bawah tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Air Bawah Tanah atau Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air.
8. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
9. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.
10. Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah.
11. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
12. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya.
13. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai, dan atau mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
14. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air bawah tanah dan survey geofisika.
15. Konservasi Air Bawah Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air bawah tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
16. Pelestarian Air Bawah Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan.
17. Perlindungan Air Bawah Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.
18. Pemeliharaan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah tanah sesuai fungsinya.
19. Pengawetan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

20. Pengendalian Kerusakan Air Bawah Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air bawah tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
21. Pengendalian Pencemaran Air Bawah Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
22. Pemulihan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
23. Rehabilitasi Air Bawah Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
24. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah.
25. Pendayagunaan Air Bawah Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air bawah tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
26. Penatagunaan Air Bawah tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air bawah tanah.
27. Penyediaan Air Bawah Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
28. Penggunaan Air Bawah tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
29. Pengembangan Air Bawah Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air bawah tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30. Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersil.
31. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
32. Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
33. Pengawasan Air Bawah Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air bawah tanah.
34. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.

35. Pemantauan Air Bawah Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air bawah tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air bawah tanah.
36. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air bawah tanah pada akuifer tertentu.
37. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
38. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
39. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survei geofisika.
40. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi air bawah tanah.
41. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan.
42. Izin Penurunan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurunan mata air.
43. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
44. Izin Pengusahaan Air Bawah tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial.
45. Daerah Imbuhan Air Bawah Tanah (Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.
46. Daerah Lepas Air Bawah Tanah (Discharge Area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan, kesinambungan, ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah.
- (2) Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air bawah tanah, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Buapti dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah kabupaten berdasarkan kebijakan air bawah tanah nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya
 - b. Menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dengan air permukaan
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. Merumuskan dan menetapkan zona konservasi air bawah tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
 - e. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
 - f. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - g. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah di wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
 - h. Memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin penurapan, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah;
 - i. Memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah;
 - j. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya;
 - k. Mengelola data dan informasi air bawah tanah;
 - l. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah.
 - m. Melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air bawah tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi

BAB III

KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama Inventarisasi Air Bawah Tanah

Pasal 4

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air bawah tanah untuk menentukan:
 - a. perencanaan pengelolaan air bawah tanah;
 - b. sebaran cekungan air bawah tanah;
 - c. daerah imbuhan dan lepasan;

- d. geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. neraca dan potensi air bawah tanah;
 - f. pengambilan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1:100.000
 - (3) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
 - (4) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola oleh Dinas/Instansi di Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral, dan Gubernur

Bagian Kedua Konservasi

Pasal 5

- (1) Konservasi air bawah tanah dilakuakn untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air bawah tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. Hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. Hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air bawah tanah;
 - c. Rencana pengelolaan air bawah tanah di wlayah cekungan air bawah tanah;
 - d. Hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air bawah tanah

Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. Penentuan zona konservasi air bawah tanah
 - b. Perlindungan dan pelestarian air bawah tanah
 - c. Pengawetan air bawah tanah
 - d. Pemulihan air bawah tanah
 - e. Pengendalian pencemaran air bawah tanah
 - f. Pengendalian kerusakan air bawah tanah
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan perncanaan tata ruang wilayah

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah.
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan perubahan kedudukan air muka air bawah tanah
 - b. Pemantauan perubahan kualitas air bawah tanah
 - c. Pemantauan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah
 - d. Pemantauan pencemaran air bawah tanah
 - e. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air
 - f. Pemantauan perubahan lingkungan air bawah tanah
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat sumur pantau
 - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air bawah tanah pada sumur pantau dan / atau sumur produksi terpilih
 - c. Mengukur dan mencatat debit mata air
 - d. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air bawah tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air
 - e. Memetakan perubahan kualitas dan / atau kuantitas air bawah tanah
 - f. Mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
 - g. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air bawah tanah
- (5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan

Pasal 8

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air bawah tanah
- (4) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam kabupaten

Bagian Ketiga
Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

Pasal 9

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air bawah tanah
- (3) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum
 - b. air untuk rumah tangga
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sedrhana
 - d. air untuk produksi
 - e. air untuk irigasi
 - f. air untuk pertambangan
 - g. air untuk usaha perkotaan
 - h. air untuk kepentingan lainnya
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat
- (3) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain
- (4) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air bawah tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.
- (5) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang utuh berada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
 - b. Izin pengeboran eksploitasi air bawah tanah;
 - c. Izin penurapan mata air ;
 - d. Izin pengambilan air bawah tanah ;
 - e. Izin pengambilan mata air ;
 - f. Izin perusahaan air bawah tanah ;
- (3) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati

Pasal 12

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan dengan menggunakan sumur gali ;
 - b. Pengambilan dengan menggunakan pipa tengah kurang dari 2 (dua) inchi \pm 5 (lima) cm ;
 - c. Pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³/ bulan tanpa didistribusikan ;

Pasal 13

- (1) Izin eksplorasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Izin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (4) Izin pengambilan air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (5) Izin pengambilan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (6) Izin perusahaan air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal , harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir
- (2) Tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati

Pasal 15

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, penurapan mara air, pengambilan air bawah tanah, pengambilan mata air dan pengusahaan air tanah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
 - b. Menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;
 - c. Mematuhi persyaratan/rekomendasi teknis dari Dinas/Instansi yang membudangi air bawah tanah;
 - d. Segera menaggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air bawah tanah, penurapan dan pengambilan mata air;
 - e. Melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan izin yang diberikan
 - b. Menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya

Pasal 16

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin
- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (6) Pencabutan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan

Pasal 17

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah tanah
 - b. Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air bawah tanah

Pasal 18

- (1) Pelaksanakan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air bawah tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air bawah tanah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang membidangi air bawah tanah di Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan
 - c. Pembatasan debit pengambilan air bawah tanah
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan
 - e. Pendataan volume pengambilan air bawah tanah
 - f. Teknis penurapan mata air
 - g. Kajian hidrogeologi
 - h. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau Instansi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air bawah tanah

Pasal 20

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang

- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi air bawah tanah di Kabupaten.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air

Pasal 21

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah disekitarnya
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih
 - b. Setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar
 - c. Setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantauanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi air bawah tanah di Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi
- (8) Pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Kabupaten membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi

Pasal 22

- (1) Pengambilan air bawah tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL
- (2) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL
- (3) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA AIR BAWAH TANAH

Pasal 23

- (1) Semua data dan informasi air bawah tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan kepada Bupati danagn tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten
- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
- (4) Semua data dan informasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah di wilayahnya.

BAB VII

PELANGGARAN

Pasal 24

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air ;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air ;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air bawah tanah ;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah ;
- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air bawah tanah ;
- g. Mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mara air ;
- h. Tdak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah ;
- i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air bawah tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan ;
- j. Tidak melaporkan hasil rekaman pantau ;
- k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 34, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diancam pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik dibawah koordinasi Penyidik POLRI

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29


Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 April 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 15**

-SR-